

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (UU No. 28 KUP). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan sumber daya alam dan sumber pendapatan nonpajak lainnya (Swingly & Sukartha, 2015). Dalam hal perpajakan pemerintah Indonesia melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.7/2003,2003).

(Wijayanti, 2016) dalam (Rahman, 2012). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. kepentingan wajib pajak akan berbeda dengan pemerintah . Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun ilegal . Cara ilegal untuk meminimalisir tanggungan

pajak adalah dengan cara penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak, yang dikenal dengan istilah *tax evasion*. Sedangkan, cara legal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang dikenal dengan istilah *tax avoidance* (Wijaya, 2014). Sehingga dalam mengatur perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum (Wijayanti, 2016) dalam (Pohan H. , 2008).

(Wijayanti, 2016) dalam (Maharani & Suardana, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Sedangkan menurut (Wijayanti, 2016) dalam (Hanlon & Heitzman, 2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Pengelakan pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Reza,2012). Secara garis besar perbedaan utama dari kedua cara pengelakan pajak adalah dari sisi legalitas. Penggelapan pajak menggunakan cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Berbeda dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak

menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan undang–undang atau dapat juga dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang–undang perpajakan.

**Tabel 1.1**

<b>REALISASI PENERIMAAN PAJAK</b>		
<b>TAHUN</b>	<b>REALISASI TARGET TAHUNAN (%)</b>	<b>NOMINAL TARGET (RP TRILIUN)</b>
<b>2010</b>	<b>98.1</b>	<b>661.4</b>
<b>2011</b>	<b>99.3</b>	<b>878.7</b>
<b>2012</b>	<b>94.4</b>	<b>885.02</b>
<b>2013</b>	<b>93.4</b>	<b>1148.4</b>
<b>2014</b>	<b>91.8</b>	<b>1246.1</b>
<b>2015</b>	<b>81.5</b>	<b>1294.3</b>
<b>2016</b>	<b>81.5</b>	<b>1355.2</b>

Sumber : <http://pajak.go.id>.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp.1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2016, dikarenakan masih adanya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak diantaranya sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. 2.000 perusahaan itu terdiri dari perusahaan perdagangan, *property*, manufaktur, dan sebagainya. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak

selama 10 tahun. Dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan PMA tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia.

Pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Dimana adanya perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. (<http://bisnis.liputan6.com>)

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi menyatakan bahwa pada tahun 2012-2013 terjadi booming pada industry properti, namun penerimaan negara dari pajak properti tak mengalami peningkatan. Berdasarkan uji silang data Real Estate Indonesia (REI) ada potensi pajak penghasilan (PPh) dari sektor properti sekitar Rp.30 triliun, angka tersebut belum termasuk PPN. Namun kenyataannya selama ini setoran


pajak properti sekitar Rp.9 triliun. Pemerintah menemukan indikasi bahwa dalam proses perpajakan terdapat pelaku usaha properti yang melaporkan harga properti yang dinilai berbeda dengan harga jual sebenarnya, dan itu merupakan adanya indikasi perusahaan properti melakukan praktik penghindaran pajak. (<http://kompas.com>).

**Tabel 1.2**  
**Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan**

No	Nama Perusahaan	Rentan Waktu	Jenis Praktek <i>Tax Avoidance</i>
1	PT. Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIM)	2010-2013	Pembelian bahan baku, dan biaya royalty
2	PT. Coca Cola Indonesia	2010-2013	Penggelembungan Biaya
3	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	2010-2014	Penyalahgunaan Tarif pengenaan pajak ke UMKM, Memasukkan modal sebagai hutang
4	IKEA	2009-2014	Pemindahan uang dari semua toko di Eropa melalui anak perusahaan di Belanda.

Dari fenomena diatas maka kita dapat mengetahui bahwa masih banyak praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak dapat mengurangi labanya.

**Gambar 1.1.**  
**Grafik ETR-CETR pada perusahaan *property and real estate***



Sumber: Data diolah

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan *property and real estate* menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang fluktuatif dimana nilai ETR-CETR berada diantara 0-0.36 , hal itu menunjukkan bahwa perusahaan berindikasi melakukan praktek penghindaran pajak. Fluktuasi dari tahun 2013-2016 merupakan gambaran dalam pembayaran pajak kepada negara yang berasumsikan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya sehingga memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena pada dasarnya semakin besar laba perusahaan akan semakin besar pula tingkat pengenaan pajaknya.


Beberapa faktor yang dapat berkaitan dengan *tax avoidance* salah satunya adalah *sales growth, leverage*, kualitas audit dan ukuran perusahaan. *Sales Growth* mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. (Calvin



dan Sukartha, 2015). *Sales Growth* merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang.

**Gambar 1.2**

**Grafik *sales growth* pada perusahaan *property and real estate***




Sumber: Data diolah.

Dari gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa adanya pertumbuhan penjualan yang fluktuasi pada setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2016.

Jika pertumbuhan penjualan tinggi maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula.

**Gambar 1.3**  
**Grafik DER pada perusahaan *property and real estate***



Sumber: Data diolah


Dari gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan dan penurunan dari *debt equity ratio*, dimana pada tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi yang bervariasi. Persentase *leverage* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, *leverage* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan, Rasio *leverage* dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 1 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari *eksternal*. Hutang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan.



Selain dari *sales growth* dan *debt equity ratio*, ukuran perusahaan (*size*) merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan yang mempengaruhi *tax avoidance* dimana perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak.

**Gambar 1.4**

**Grafik Total Asset pada perusahaan *property and real estate***



Sumber: Data diolah,

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa didalam industri *property and real estate* terdapat kenaikan asset setiap tahunnya hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3. Asset merupakan salah satu kekayaan perusahaan dimana dengan adanya asset yang semakin besar dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang juga semakin besar. Dalam hal *tax avoidance* upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset tersebut karena beban

penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Pengukuran penghindaran pajak seringkali masih menggunakan beberapa pendekatan tidak langsung. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *sales growth*, *lverage*, kualitas audit dan ukuran perusahaan secara parsial pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “ **Analisis Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ( Studi empiris pada industry Property and Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)**”

## 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan pengungkapan laporan keuangan, seperti pada kasus PT. CCI, PT. TTIM, PT. RNI dan IKEA.
2. Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Adanya usaha yang dilakukan perusahaan *Property and Real Estate* dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan harga properti yang dinilai berbeda dengan harga jual sebenarnya.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berupa variabel independen yang terdiri dari pengungkapan pada , *sales growth*, *leverage*, kualitas audit dan ukuran perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa penghindaran pajak. Penelitian ini dibatasi pada industry *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh *sales growth* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada industry *Property and Real Estate* tahun 2013-2016?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada industri *Property and Real Estate* tahun 2013-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit secara parsial terhadap penghindaran pajak pada industri *Property and Real Estate* tahun 2013-2016?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada industri *Property and Real Estate* tahun 2013-2016?

#### 1.2.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh praktik *sales growth* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *Property and Real Estate* yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2016
2. Menganalisis pengaruh praktik *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *Property and Real Estate* yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2016
3. Menganalisis pengaruh praktik kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *Property and Real Estate* yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2016
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *Property and Real Estate* yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2016.

### 1.2.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka menghindari pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.